

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-004/B.II/2-b/KP.04.1/01/2023

IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : Dr. ASEP SURYAMAN, M,Ag NIP : 197210081998031002 Tempat, Tgl Lahir : Tasikmalaya,, 08-10-1972

Pangkat Gol./Ruang : Penata, III/c

Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN

Fatmawati Sukarno Bengkulu

Unit Kerja : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Masa Kerja, TMT Pensiun : 13 Tahun 1 Bulan, 01-11-2037

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

- 1. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 2158 / Un.23 / KP. 04.1/ 06/ 2022 tanggal 9 Mei 2022;
- 2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 November 2021 terhadap saudara Dr. Asep Suryaman, M.Ag NIP 197210081998031002.

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Sdr. Dr. Asep Suryaman, M.Ag secara administrasi kepegawaian terbukti tidak melakukan absen tanpa keterangan yang sah secara kumulatif pada Tahun 2020 sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) hari kerja, Tahun 2021 tidak masuk kerja sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari kerja dan Tahun 2022 sebanyak 34 (tiga puluh empat) hari kerja:

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Sdr. Dr. Asep Suryaman, M.Ag telah merugikan negara sebesar Rp 65.017.600,00 (enam puluh lima juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran gaji selama satu tahun, gaji ke 13 dan THR Tahun 2021.

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Sdr. Dr. Asep Suryaman, M.Ag direkomendasikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Yang bersangkutan bersifat kooperatif;

Yang bersangkutan selama Tahun 2020 dan 2021 masih aktif mengajar dan bimbingan skripsi melalui online via Zoom, masih sanggup membuat Laporan Akademik;

Yang bersangkutan selama pandemi terpapar covid 19 pada bulan Mei 2021;

Yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk bolak balik dari Yogya ke Bengkulu karena alasan kesehatan;

Yang bersangkutan mempunyai istri yang bekerja sebagai Pramukti orang berkebutuhan khusus yang tidak mungkin di bawa ke Bengkulu;

Yang bersangkutan disarankan untuk segera mengembalikan kerugian negara tersebut.

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta, Kepala Biro Kepegawaian Ketua DPK,

ALAMSYAH, S.E NIP 197008302009011006